

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +6222 7320841, +6222 7320842 E:e\_unibi@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 01.C/REKTOR/SK/MPSD/I/2017

## **Tentang**

# MEKANISME PENGENAAN SANKSI DISIPLIN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung proses kegiatan dan menjamin aspek kedisiplinan pegawai di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, maka diperlukan adanya mekanisme pengenaan sanksi disiplin yang berlaku;
- b. bahwa untuk mendukung proses kegiatan pada huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

### Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
  - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

:

Keputusan Rektor tentang Mekanisme Pengenaan Sanksi Disiplin Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Pertama

Menetapkan aturan Mekanisme Pengenaan Sanksi Disiplin Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



Kedua

Mekanisme Pengenaan Sanksi Disiplin ini digunakan sebagai ketentuan tentang pengenaan sanksi disiplin di Universitas Informatika dan Bisnis

Indonesia;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya,

akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 06 Januari 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001

## Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

- 2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Para Ketua Program Studi
- 5. Sekretaris Fakultas
- 6. Para Kepala Bagian